



KERAPATAN GEREJA PROTESTAN MINAHASA (KGPM)
YAYASAN PENDIDIKAN

Jl. 5 September No. 6 Kotak Pos 1239 Manado 95012 Telp/Fax : 0431-865941.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 36/C/SKEP/ YP

TENTANG

**BERDIRINYA SEKOLAH DASAR NASIONAL KAHUKU
DI DESA EHE, KECAMATAN LIKUPANG TIMUR, MINAHASA UTARA**

YAYASAN PENDIDIKAN KGPM

- Menimbang :**
- a. Menyadari akan tanggungjawab pada Pendidikan Nasional maka KGPM sebagai Mitra Pemerintah ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan
 - b. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Nasional Khususnya jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, perlu mendirikan Sekolah Dasar yang dikelola oleh Gereja dan Yayasan Pendidikan KGPM
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2, Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 28. Tahun 1990
 - 3. Ketetapan Sidang Raya KGPM No. IV/SR-KGPM/2021 Tanggal 25-27 Mei 2021
 - 4. Surat Permohonan Badan Pimpinan Sidang (BPS) KGPM Sidang "Asli" Kahuku untuk penerbitan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan KGPM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** SD NASIONAL Kahuku didirikan pada Tanggal 25 Maret 1992.
 - Kedua :** SD NASIONAL Kahuku berlokasi di Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara
 - Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sesuai ketetapan yang ada, dengan ketentuan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan

Dikeluarkan di : **MANADO**

Pada tanggal : **15 Maret 2023**

Atas Nama

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KGPM

Sekretaris



Ant. Drs. Djonly Pantouw

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara
- 2. Pucuk Pimpinan KGPM di Manado
- 3. Kepala SD NASIONAL Kahuku
- 4. Arsip